



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan perhitungan kemampuan kewajiban daerah oleh TM TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Kemampuan Keuangan Daerah di kelompokkan kemampuan sedang;
- f. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : 180/HK/770 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tanggal 30 Maret 2020

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang Memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati untuk menentukan Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai dasar untuk pemberian Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Tinggi ;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah

Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Kemampuan keuangan daerah bagi daerah kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Diatas Rp. 550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah Tinggi;
 - b. Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. Dibawah Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.012.964.236.208.60,- (Satu triliun dua belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan koma enam puluh rupiah);
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Tahun 2018 sebesar Rp. 501.790.580.848,- (Lima ratus satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
- (3) Berdasarkan besaran pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) kemampuan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.012.964.236.208.60,- - Rp. 501.790.580.848,- = Rp. 511.173.655.360.60,- (Lima ratus sebelas milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh koma enam puluh rupiah);
- (4) Berdasarkan kelompok sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan perhitungan angka sebagaimana ayat (3) ditetapkan kemampuan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 pada kelompok sedang

- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan organisasi perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB III
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menerima :
 - a. Tunjangan komunikasi intensif sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD , atau sebesar 5 X Rp. 2.100.000. = Rp. 10.500.000. (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Tunjangan reses DPRD sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, atau sebesar 5 X Rp. 2.100.000. = Rp. 10.500.000. (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Setiap pelaksanaan reses.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) DO diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar 4 X Rp. 2.100.000. = Rp. 8.400.000. (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar 2,5 X Rp. 1.680.000. = Rp. 4.200.000. (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.
- (2) Bentuk Laporan Hasil Penggunaan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar (SPM) langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. Daftar penerima DO; dan
 - b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 1 April 2020

 **BUPATI INDRAGIRI HULU** 

 **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS 	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR KEMID	

LAPORAN
HASIL PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Untuk Bulan :

Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,
saya gunakan untuk partisipasi kegiatan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Adapun rincian penggunaan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut terlampir.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Rengat,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>blago</i>	KEPALA DINAS	<i>lk</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR KESUB	

BUPATI INDRAGIRI HULU

h H.YOPI ARIANTO